



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2/B pada tanggal 22 Juli 2002 dan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu diadakan tindakan secara intensif dalam pemungutan Pajak Reklame ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan petunjuk pelaksanaan Pajak Reklame dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36857). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- i. Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan ;
- j. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari Izin Reklame Terbatas dan Izin Reklame Insidental ;
- k. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib atas penyelenggaraan reklame ;

- l. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah ;
- m. Reklame Tetap adalah reklame yang masa ijinnya berlaku hanya 1 (satu) tahun ;
- n. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik ;
- o. Reklame Billboard/Papan adalah reklame yang terbuat dari seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagiannya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar ;
- p. Reklame Insidental adalah reklame yang masa ijinnya kurang dari 1 (satu) tahun ;
- q. Reklame Baliho adalah reklame yang dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang ;
- r. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu ;
- s. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain ;
- t. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar ;
- u. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis ;
- v. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat ;

- w. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen ;
- x. Reklame Outdoor adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi di luar bangunan, atau reklame yang terletak di dalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya (eye catcher) berada di luar bangunan ;
- y. Reklame Indoor adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraan (eye catcher) berada dalam bangunan itu sendiri dan merupakan fasilitas yang digunakan/untuk umum ;
- z. Zona adalah batasan wilayah tertentu (kawasan) yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame ;
- aa. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame ;
- bb. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain ;
- cc. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame ;
- dd. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan atau terpasang di tempat yang telah diizinkan termasuk biaya pemeliharaan ;
- ee. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha ;
- ff. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- gg. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;

- hh. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang ;
- ii. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- jj. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
- kk. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- ll. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- mm. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dan memberikan pelayanan terhadap proses perizinan pemasangan reklame ;
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan, pembinaan, dan pengendalian penyelenggaraan reklame.

BAB III

PERSYARATAN IZIN REKLAME TERBATAS DAN INSIDENTIL

Pasal 3

- (1) Pemasangan reklame dapat dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk Surat Izin Pemasangan Reklame Terbatas dan Reklame Insidentil.

Pasal 4

- (1) Izin Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun ;
- (2) Setiap penyelenggaraan reklame terbatas pada sarana dan atau prasarana daerah atau tempat lain yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah harus memperoleh Surat Persetujuan Pemakaian Lahan untuk reklame dari Walikota ;
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame terbatas yang menggunakan lahan milik orang pribadi dan atau badan hukum harus dilengkapi dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa kecuali bila pemilik lahan adalah penyelenggara reklame ;
- (4) Reklame terbatas khusus adalah reklame terbatas yang menggunakan konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Luas bidang reklame 8 m² ke atas dengan ketinggian tiang konstruksi di atas 4,5 m² dari permukaan tanah ;
 - b. Luas bidang reklame kurang dari 8 m² ke atas dengan ketinggian tiang konstruksi di atas 3,5 m² dari permukaan tanah ;
- (5) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 5

- (1) Izin Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun ;
- (2) Izin Reklame Insidentil dapat diberikan apabila diselenggarakan di panggung reklame yang telah ditetapkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk.

B A B IV

MASA BERLAKUNYA IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Izin pemasangan Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED), Papan/Billboard dan Berjalan/Kendaraan berlaku 1 (satu) tahun ;
- (2) Izin pemasangan Reklame Kain, Melekat/Stiker, Selebaran, Udara, Suara dan Peragaan berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari.

B A B V**SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN REKLAME****Pasal 7**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diberikan apabila pemohon telah mengisi formulir permohonan yang sudah ditentukan dan disediakan oleh Dinas Pendapatan dengan melengkapi :
 - a. Gambar (design) reklame ;
 - b. Gambar dan perhitungan konstruksi tiang reklame ;
 - c. Denah (Gambar) lokasi ;
 - d. Persetujuan tidak keberatan dari pemilik tempat tanah untuk reklame tonjol/tiang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diproses dan diadakan penelitian serta peninjauan lokasi/ lapangan ;
- (3) Hasil penelitian dan peninjauan lokasi/lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan dibuatkan Berita Acara penelitian serta peninjauan lokasi/lapangan ;
- (4) Untuk reklame yang dipasang dan memperoleh izin secara resmi, diberi tanda/kode sebagai berikut :
 - a. Reklame dari kertas/plastik diporporas ;
 - b. Reklame dari kain atau spanduk, distempel lunas pajak ;
 - c. Reklame dari kayu/seng, diberi tanda stiker lunas pajak.

Pasal 8

Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), agar tidak mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota/lingkungan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilarang memasang reklame di belakang rambu-rambu lalu lintas, sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut ;
- b. Pemasangan reklame di depan rambu-rambu lalu lintas sekurang-kurangnya berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari rambu-rambu tersebut, atau dipasang sedemikian rupa sehingga tidak akan menutup rambu-rambu lalu lintas dan jangan sampai reklame tersebut mengganggu konsentrasi pengemudi ;
- c. Dilarang memasang reklame spanduk melintang jalan raya ;
- d. Dilarang memasang reklame dengan memakai tulisan selain tulisan huruf latin ;
- e. Reklame yang telah rusak agar segera disingkirkan dari pandangan umum ;
- f. Pemasangan reklame secara rutin/berkala berkewajiban memperbaiki (memperbarui cat) reklame yang dipasang ;

- g. Penyelenggara reklame dapat memperpanjang pemasangan reklame sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib membongkar reklame yang telah habis masa pajaknya.

B A B VI

JENIS REKLAME

Pasal 9

- (1) Jenis Reklame yang dikenakan Pajak Reklame meliputi :
- a. Reklame Megatron/Videotron/LED ;
 - b. Reklame Billboard/Papan ;
 - c. Reklame Baliho/Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster ;
 - d. Reklame Stiker/Melekat ;
 - e. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet ;
 - f. Reklame Udara ;
 - g. Reklame Suara ;
 - h. Reklame Peragaan ;
 - i. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (2) Pelaksanaan oemungutan Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dikecualikan terhadap :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya ;
 - b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota ;
 - c. Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan ;
 - d. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan peruntukkan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 625 cm² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut ;

B A B VI

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR) ;
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, NSR dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi, dan jenis reklame.

- b. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Biaya pemasangan termasuk biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada standar biaya yang ditetapkan secara periodik oleh Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini ;
- (4) Lama pemasangan atau jangka waktu penyelenggaraan reklame adalah harian, mingguan, bulanan atau tahunan ;
- (5) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \frac{\text{Bi. Pemasangan} + \text{Bi. Pemeliharaan}}{\text{Umur Ekonomis/Lama Pemasangan}} + \text{Nilai Strategis}$$

Pasal 11

- (1) NSR sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (2) ditentukan oleh faktor-faktor :
- Guna Lahan (potensi dari tempat/kawasan dalam mencapai sasaran pemasangan reklame) ;
 - Ukuran reklame ;
 - Sudut pandang reklame ;
 - Kelas Jalan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada faktor-faktor yang lebih dominan ;
- (3) Jumlah bobot maksimal masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- Guna lahan adalah 40% (empat puluh prosen) ;
 - Ukuran reklame adalah 15% (lima belas prosen) ;
 - Sudut pandang reklame adalah 30% (tiga puluh prosen) ;
 - Kelas jalan adalah 15% (lima belas prosen).
- (4) Jumlah bobot seluruh faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 100% (seratus prosen) ;
- (5) Penetapan lokasi, luas, sudut pandang, kelas jalan reklame terpasang dan bobot prosentase masing-masing faktor sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat dikelompokkan, antara lain : Kawasan Khusus, Sentral Bisnis, Distrik (Pusat Perdagangan), Bisnis Distrik (Daerah Perdagangan), Jembatan Penyeberangan, Perkantoran, Campuran, Pendidikan, Perumahan, Kawasan Terbuka, dan Industri sesuai dengan Kondisi Daerah ;
- (2) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas reklame yang umum dipasang di daerah dan dikelompokkan dalam kelas interval ;
- (3) Sudut pandang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat, persimpangan tiga, belokan, jalan dua arah dan jalan satu arah ;
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan/kepadatan dan dikelompokkan dalam kelas interval sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Nilai strategis dihitung sebagai perkalian antara nilai titik dengan biaya pemasangan ditambah biaya pemeliharaan ;
- (2) Nilai titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menjumlahkan bobot prosentase dari seluruh faktor.

Pasal 14

- (1) Nilai titik pemasangan reklame untuk jenis reklame selain reklame papan/billboard/megatron, besarnya dihitung dan ditetapkan 70% (tujuh puluh prosen) ;
- (2) Batas maksimal lama pemasangan atau jangka waktu reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan.

BAB VIII

PENETAPAN NILAI SEWA DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,11,12,13, dan 14 ;
- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima prosen).

Pasal 16

Untuk menghitung luas reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan sebagai berikut :

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya ;
- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, hingga merupakan empat persegi ;
- c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

BAB XI**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
ANGSURAN DAN PENUNDAAN****Pasal 17**

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota ;
- (2) Permohonan angsuran dan atau penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampiri copy SKPD serta alasan angsuran dan atau penundaan pembayaran ;
- (3) Dinas Pendapatan mengadakan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan penolakan angsuran dan atau penundaan pembayaran serta menyerahkan Surat Persetujuan/Penolakan angsuran dan atau penundaan kepada Wajib Pajak ;
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota ;
- (5) Angsuran pembayaran pajak pada ayat (4) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

BAB X**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK****Pasal 18**

- (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan atau penundaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota ;

- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendapatan, dengan melampirkan copy KTP, SKPD disertai bukti dan alasan yang jelas ;
- (3) Dinas Pendapatan mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.

BAB XI

TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan, disertai penjelasan dan alasan-alasan mengenai keberatannya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Surat Penetapan ;
- (2) Keputusan Walikota mengenai keberatan yang diajukan Wajib Pajak dapat berupa penolakan, penerimaan keberatan atau penerimaan sebagian dari keberatan, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota yang dikeluarkan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal diterimanya permohonan ;
- (3) Apabila lewat batas waktu tersebut permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima dan ternyata jumlah yang telah dibayarkan lebih besar dari jumlah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan atas keberatan, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperoleh kembali melalui prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Pajak masih merasa tidak puas atas Surat Keputusan Walikota mengenai keberatan yang diajukan, maka Wajib Pajak masih mempunyai hak untuk mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
- (2) Serat Permohonan Banding harus dilengkapi dengan :
 - a. Penjelasan mengenai alasan banding ;
 - b. Keputusan Walikota mengenai keberatan yang telah diajukan ;
 - c. Dokumen perpajakan yang bersangkutan dengan permohonan banding (SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD) ;
 - d. Bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

- (3) Kesempatan untuk mengajukan permohonan banding hanya diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Walikota mengenai keberatan ;
- (4) Setelah jangka waktu dilewati, maka hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan Banding sudah tidak ada lagi.

BAB XII

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 21

- (1) Kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan yaitu Wajib Pajak yang melakukan usaha jasa, dagang, manufaktur dan lain-lain dengan omzet di atas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun ;
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan standar pembukuan yang berlaku.

BAB XIII

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota atau pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah ;
- (2) Bentuk pemeriksaan meliputi pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan ;
- (3) Pemeriksaan sederhana kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi : jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan ;
- (4) Pemeriksaan sederhana lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana dilaksanakan di tempat Wajib Pajak ;
- (5) Hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuat surat pernyataan tentang persetujuan yang ditanda tangai oleh Wajib Pajak ;
- (6) Hasil temuan dalam pemeriksaan yang seluruhnya atau tidak seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan ;

- (7) Laporan pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB, SKPDLBT, SKPDN atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
- (8) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka surat ketetapan atau tagihan diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 25 Mei 2007

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 25 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 846

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2007
 TANGGAL : 25 MEI 2007

PENETAPAN LOKASI, LUAS, SUDUT PANDANG, KELAS JALAN
 REKLAME TERPASANG DAN BOBOT PROSENTASE
 MASING-MASING FAKTOR

A. Guna Lahan/Lokasi Tempat Pemasangan Reklame

Nomor	Uraian	Nilai Bobot
1	Kawasan Khusus (Pasar Terminal)	40%
2	Pusat Perdagangan	37%
3	Daerah Perdagangan	36%
4	Melintang Jalan	33%
5	Pertokoan	30%
6	Campuran	27%
7	Pendidikan	24%
8	Perumahan	21%
9	Kawasan Terbuka	19%
10	Industri	16%

B. Luas Reklame Terpasang

Nomor	Uraian	Nilai Bobot
1	36,5 – 40 m	15%
2	32,5 – 36 m	14%
3	28,5 – 32 m	13%
4	24,5 – 28 m	12%
5	20,5 – 24 m	11%
6	16,5 – 20 m	10%
7	12,5 – 16 m	9%
8	8,5 – 12 m	8%
9	4,5 – 8 m	7%
10	0,5 – 4 m	6%

C. Sudut Pandang Reklame Terpasang

Nomor	Uraian	Nilai Bobot
1	Simpang Lima	30%
2	Simpang Empat	27%
3	Simpang Tiga	24%
4	Kelokan	21%
5	Dua Arah	19%
6	Searah	16%

D. Kelas Jalan Reklame Terpasang

Nomor	Uraian	Nilai Bobot
1	14 – 15 m	15%
2	12 – 13 m	14%
3	10 – 11 m	13%
4	8 – 9 m	12%
5	6 – 7 m	11%
6	4 – 5 m	10%
7	2 – 3 m	9%
8	0 – 1 m	8%

WALIKOTA MOJOKERTO**ttd****ABDUL GANI SOEHARTONO**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR 6 TAHUN 2007
 TANGGAL : 25 MEI 2007

**STANDAR BIAYA PEMBUATAN
 DAN PEMELIHARAAN REKLAME TERPASANG**

Nomor	Jenis Reklame	Standar Biaya
1.	Balon Udara	Rp. 1.000.000,00 per m ²
2.	Konstruksi Dasar Tiang Reklame diatas 8 meter persegi	Rp. 100.000,00 per m ²
3.	Neon Sign dan sejenisnya	Rp. 400.000,00 per m ²
4.	Billboard, Aluminium dan sejenisnya	Rp. 300.000,00 per m ²
5.	Colibret	Rp. 150.000,00 per m ²
6.	Kaca / Tembok / Pintu / Rolling Door	Rp. 120.000,00 per m ²
7.	Baliho Triplek	Rp. 125.000,00 per m ²
8.	Kain	Rp. 35.000,00 per m ²
9.	Poster (0,4 X 0,6 meter)	Rp. 1.000,00 per lembar
10.	Selebaran (ukuran folio)	Rp. 45.000,00 per rem
11.	Peragaan/suara	Rp. 300,00 per menit

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2007
TANGGAL : 25 MEI 2007

STANDAR PERHITUNGAN REKLAME
BERDASARKAN NJOP

No	Jenis Reklame	Ukuran	Standar NJOP
1.	Megatron / Videotron / LED	1 x 1 m ²	Rp. 50.000.000 s/d Rp. 75.000.000
2.	Bando Jalan Neon Sign / sejenisnya	5 x 10m	Rp. 90.000.000 s/d Rp. 100.000.000
3.	Neon Sign / sejenisnya	5 x 10m	Rp. 80.000.000 s/d Rp. 90.000.000
4 x 8 m bb		Rp. 70.000.000 s/d Rp. 80.000.000	
4 x 6 m bb		Rp. 60.000.000 s/d Rp. 70.000.000	
3 x 6 m bb		Rp. 50.000.000 s/d Rp. 60.000.000	
5 x 10m		Rp. 60.000.000 s/d Rp. 65.000.000	
4 x 8 m		Rp. 50.000.000 s/d Rp. 55.000.000	
4 x 6 m		Rp. 40.000.000 s/d Rp. 45.000.000	
3 x 6 m		Rp. 30.000.000 s/d Rp. 35.000.000	
4.	Bando Jalan Billboard	5 x 10m bb	Rp. 70.000.000 s/d Rp. 80.000.000
5.	Billboard	5 x 10m bb	Rp. 60.000.000 s/d Rp. 70.000.000
4 x 8 m bb		Rp. 50.000.000 s/d Rp. 60.000.000	
4 x 6 m bb		Rp. 40.000.000 s/d Rp. 50.000.000	
3 x 6 m bb		Rp. 30.000.000 s/d Rp. 40.000.000	
5 x 10m		Rp. 40.000.000 s/d Rp. 45.000.000	
4 x 8 m		Rp. 30.000.000 s/d Rp. 35.000.000	
4 x 6 m		Rp. 20.000.000 s/d Rp. 25.000.000	
3 x 6 m	Rp. 10.000.000 s/d Rp. 15.000.000		

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 6 TAHUN 2007
 TANGGAL : 25 MEI 2007

LEBAR JALAN DI WILAYAH KOTA MOJOKERTO

NO	LEBAR JALAN	NAMA JALAN	
1	2	3	
1	3	a. Jalan Pekayon II b. Jalan Penarip II c. Jalan Balongsari III d. Jalan Balongsari V e. Jalan Balongsari VIII f. Jalan Dahlia g. Jalan Flamboyan	h. Jalan Pekuncen I i. Jalan Pekuncen II j. Jalan Pekuncen III k. Jalan Pekuncen IV l. Jalan Mawar m. Jalan Kamboja
2	4	a. Jalan Prapanca b. Jalan Pierre Tendean c. Jalan Blooto d. Jalan Riyanto e. Jalan Ronggolawe f. Jalan Beliton g. Jalan Riau h. Jalan Kalimantan i. Jalan Bangka j. Jalan Batam k. Jalan Natuna l. Jalan Tarakan m. Jalan Pulau Laut n. Jalan Bawean o. Jalan Madura p. Jalan Flores q. Jalan Halmahera r. Jalan Sulawesi s. Jalan Meri Keboan t. Jalan Prajurit Kulon – Blooto u. Jalan Balongkrai v. Jalan Gedongan I w. Jalan Pendidikan I x. Jalan Ngaglik I y. Jalan Kranggan V z. Jalan Cempaka I aa. Jalan Cempaka II bb. Jalan Cempaka III	cc. Jalan Timor dd. Jalan ee. Jalan Pulowetan – Pulokulon ff. Jalan Gunung Gedangan Timur gg. Jalan Tirta Suam I hh. Jalan Tirta Suam II ii. Jalan Balongrawe Baru jj. Jalan Prajurit Kulon II kk. Jalan Ketidur ll. Jalan Blooto – Wringinrejo mm. Jalan Empu Gandring nn. Jalan Kemasan oo. Jalan Pabrik pp. Jalan Argopuro qq. Jalan Pepaya rr. Jalan Prajuritkulon Sabuk Alu ss. Jalan Rajekwesi I tt. Jalan Rajekwesi VI uu. Jalan Rajekwesi VII vv. Jalan Rajekwesi VIII ww. Jalan Rajekwesi IX xx. Jalan Purwotengan VIII yy. Jalan Pulorejo III zz. Jalan Pulorejo VI aaa. Jalan Kranggan III bbb. Jalan Tirta Suam V ccc. Jalan Tirta Suam VI

1	2		3
3	5	a. Jalan Trunojoyo b. Jalan RA. Kartini c. Jalan Sekar Putih d. Jalan Benteng Pancasila e. Jalan Tropodo I f. Jalan Tropodo II g. Jalan Pulorejo Atas h. Jalan Pulorejo Bawah i. Jalan Hasyim Ashari j. Jalan Koprail Usman k. Jalan Sumatera l. Jalan Bali m. Jalan Lombok n. Jalan Mentawai o. Jalan Dieng I p. Jalan Dieng II q. Jalan Dieng III r. Jalan Merbabu I s. Jalan Merbabu II t. Jalan Merbabu III u. Jalan Merbabu IV v. Jalan Merbabu V w. Jalan Merbabu VI x. Jalan Malabar I y. Jalan Malabar II z. Jalan Malabar III aa. Jalan Malabar IV bb. Jalan Malabar V cc. Jalan Malabar VI dd. Jalan Malabar VII ee. Jalan Malabar VIII ff. Jalan Malabar IX gg. Jalan Malabar X hh. Jalan Malabar XI ii. Jalan Meri – Kuti jj. Jalan Randu Gede kk. Jalan Balongrawe – Kedungsari ll. Jalan Kedungsari – By Pass mm. Jalan Sumolepen nn. Jalan Sekar Abang – Sekar Putih oo. Jalan Pasar Hewan pp. Jalan LC Prajurit Kulon qq. Jalan Markisa rr. Jalan LC Meri ss. Jalan Blooto Utara tt. Jalan Bancang uu. Jalan Tembus Benteng Pancasila vv. Jalan Cinde ww. Jalan LC Surodinawan xx. Jalan Pulosari yy. Jalan Panggreman VI	zz. Jalan KH. Mas Mansyur aaa. Jalan Meri – Gatoel bbb. Jalan Gunung Gedangan Barat ccc. Jalan Tirta Suam III ddd. Jalan Balongrawe eee. Jalan Pekayon fff. Jalan Muria I ggg. Jalan Muria II hhh. Jalan Muria III iii. Jalan Muria IV jjj. Jalan Muria V kkk. Jalan Muria VI lll. Jalan Galunggung I mmm. Jalan Galunggung II nnn. Jalan Galunggung III ooo. Jalan Galunggung IV ppp. Jalan Galunggung V qqq. Jalan Galunggung VI rrr. Jalan Galunggung VII sss. Jalan Galunggung VIII ttt. Jalan Tangkuban Prahur I uuu. Jalan Tangkuban Prahur II vvv. Jalan Tangkuban Prahur III www. Jalan Tangkuban Prahur IV xxx. Jalan Tangkuban Prahur V yyy. Jalan Tangkuban Prahur VI zzz. Jalan Tangkuban Prahur VII aaaa. Jalan Tangkuban Prahur VIII bbbb. Jalan Tangkuban Prahur IX cccc. Jalan Tangkuban Prahur X dddd. Jalan Tangkuban Prahur XI eeee. Jalan Pangrango I ffff. Jalan Pangrango II gggg. Jalan Pangrango III hhhh. Jalan Pangrango IV iiiii. Jalan Pangrango V jjjj. Jalan Pangrango VI kkkk. Jalan Pangrango VII llll. Jalan Pangrango VIII mmmmm. Jalan Pangrango IX nnnnn. Jalan Pangrango X ooooo. Jalan Pangrango XI ppppp. Jalan Panderman I qqqqq. Jalan Panderman VIII rrrrr. Jalan Raja Rajekwesi sssss. Jalan Kuti – By Pass tttt. Jalan Blooto – Karang Kedawang uuuuu. Jalan Kuti – Keboan vvvvv. Jalan Tembus Jalan Jawa wwwww. Jalan Pendidikan II xxxxx. Jalan Miji Baru Satu

1	2	3
4	6	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Mayjend Sungkono b. Jalan Meri – Kuwung c. Jalan KH. Usman d. Jalan Tirta Suam e. Jalan Pandan f. Jalan Anjasromo g. Jalan Jeruk h. Jalan Kecapi i. Jalan Rambutan j. Jalan Salak k. Jalan Mangga l. Jalan Blooto- Ketidur m. Jalan Kemasan – Karang Kedawang n. Jalan KH. Usman - Ketidur
		<ul style="list-style-type: none"> o. Jalan Batok p. Jalan Bromo q. Jalan Raung r. Jalan Merapi s. Jalan Tengger t. Jalan Arjuno u. Jalan Wilis v. Jalan Apel w. Jalan Wuni x. Jalan Duku y. Jalan Garbis z. Jalan Langsep aa. Jalan Manggis bb. Jalan Kranggan I
5	7	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Brawijaya b. Jalan Sawunggaling c. Jalan WR. Supratman d. Jalan Yos Sudarso e. Jalan KH. Dahlan f. Jalan Jawa g. Jalan Nias h. Jalan Kertoraharjo i. Jalan Galunggung j. Jalan Raya Dieng k. Jalan Jambu l. Jalan Blimbing m. Jalan Leci n. Jalan Melon o. Jalan Sirsat p. Jalan Raya Kawi
		<ul style="list-style-type: none"> q. Jalan Raya Merbabu r. Jalan Raya Tangkuban Prahur s. Jalan Raya Malabar t. Jalan Raya Pangrango u. Jalan Lawu v. Jalan Panderman w. Jalan Murbey x. Jalan Pisang y. Jalan Sawo z. Jalan Cerme aa. Jalan Anggur bb. Jalan Nanas cc. Jalan Sukun dd. Jalan Nangka ee. Jalan TPA ff. Jalan Kelud
6	8	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Veteran b. Jalan Hayam Wuruk c. Jalan Pemuda d. Jalan Niaga e. Jalan Tanjung f. Jalan KH. Wachid Hasyim g. Jalan Letkol Sumarjo
		<ul style="list-style-type: none"> h. Jalan Penanggungan i. Jalan Semangka j. Jalan Cempedak k. Jalan Delima l. Jalan Srikaya m. Jalan Sersan Harun
7	9	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan Taman Siswa b. Jalan JA Suprpto c. Jalan Karyawan d. Jalan Semeru
		<ul style="list-style-type: none"> e. Jalan Tribuana Tungga Dewi f. Jalan Apukat g. Jalan Jayanegara
8	10	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan R. Wijaya b. Jalan A. Yani c. Jalan Ijen d. Jalan Joko Tole e. Jalan Empunala f. Jalan HOS Cokroaminoto
		<ul style="list-style-type: none"> g. Jalan Durian h. Jalan Mojosari – Mojokerto i. Jalan PB. Sudirman j. Jalan KH. Nawawi k. Jalan Muria

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO